



Analisis Ushuliyyah Terhadap Lafaz Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Ushul Fiqh

(Implikasi Terhadap Penafsiran Hukum Islam)

Dhiyaul Habib Ifham¹, Mhd. Syahnan², Nispul Khair³, Dhiauddin Tanjung⁴

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: habibdhiyaul@gmail.com, mhdsyahnan@uinsu.ac.id,
nisfulkhoiri@uinsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Article received: 15 November 2025, Review process: 25 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

Lafaz mutlaq and muqayyad are important linguistic concepts in ushul fiqh which have a direct influence on the interpretation and determination of Islamic law. The differences in the nature of the two require accuracy in understanding the text so as not to deviate from the intent of the Shari'a. This research aims to analyze the concepts of mutlaq and muqayyad and their implications for the istinbāt process of Islamic law. This research uses a library method with a normative-ulusiyyah and conceptual approach, through analysis of classical and contemporary ushul fiqh literature. The results of the study show that mutlaq lafaz shows the breadth of legal meaning as long as there are no limiting arguments, while muqayyad lafaz functions to clarify and limit the application of the law. The differences in views of ulama, especially between the jumhur and the Hanafiyyah schools, reflect methodological dynamics in legal interpretation. This study emphasizes the importance of understanding mutlaq and muqayyad in maintaining accuracy, prudence and consistency in the determination of Islamic law.

Keywords: *ushul fiqh, mutlaq, muqayyad, interpretation of Islamic law.*

ABSTRAK

Lafaz mutlaq dan muqayyad merupakan konsep kebahasaan penting dalam ushul fiqh yang berpengaruh langsung terhadap penafsiran dan penetapan hukum Islam. Perbedaan sifat keduanya menuntut ketelitian dalam memahami nash agar tidak menyimpang dari maksud syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mutlaq dan muqayyad serta implikasinya terhadap proses istinbāt hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-usuliyyah dan konseptual, melalui analisis literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa lafaz mutlaq menunjukkan keluasan makna hukum selama tidak terdapat dalil pembatas, sedangkan lafaz muqayyad berfungsi memperjelas dan membatasi penerapan hukum. Perbedaan pandangan ulama, khususnya antara jumhur dan mazhab Hanafiyyah, mencerminkan dinamika metodologis dalam penafsiran hukum. Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman mutlaq dan muqayyad dalam menjaga ketepatan, kehati-hatian, dan konsistensi penetapan hukum Islam.

Kata Kunci: *ushul fiqh, mutlaq, muqayyad, penafsiran hukum Islam*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan *maqasid ahkam* (tujuan hukum). Dan dalam suatu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaiannya.

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalamnya terdiri dari berbagai surat yang kesemuanya itu surat akan makna. Ibarat sebuah buku cerita, berjuta kata lafaz yang ada di dalamnya mengandung makna yang berbeda-beda. Namun dari setiap makna kata (lafaz) tersebut tidak jarang dijumpai sebuah kata (lafaz) yang maknanya begitu luas tanpa batasan, yang sebelumnya sudah dikaji terlebih dahulu oleh para ulama sehingga menghasilkan perluasan makna yang lebih meluas dari makna asalnya. Ada juga sebuah kata yang cakupan maknanya terbatas dan terkesan terpaku pada suatu makna saja (makna asal).

Dalil *syara'* itu ada yang bersifat menyeluruh, universal dan global (*kulli* dan *mujmal*) dan ada yang ditujukan bagi suatu hukum tertentu dari suatu cabang hukum tertentu pula. Dalil yang bersifat menyeluruh itu disebut pula *qaidah ushuliyah*. Dari pengertian ushul fiqh yang telah dikemukakan di atas terkandung maksud bahwa objek bahasan *ushul fiqh* antara lain adalah qaidah penggalian hukum dari sumbernya. Dengan demikian yang dimaksud dengan *qaidah ushuliyah* adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. *Qaidah ushuliyah* itu umumnya berkaitan dengan ketentuan *dalalah* lafaz atau kebahasaan (Darussalam, 2024).

Penelitian ini berupaya mengkaji secara sistematis analisis *ushuliyah* terhadap lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* serta menjelaskan implikasinya terhadap penafsiran hukum Islam. Melalui pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur ushul fiqh, tulisan ini berusaha menampilkan relevansi konsep kebahasaan tersebut dalam menjaga konsistensi dan ketepatan hasil istinbat hukum. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi penafsiran hukum Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip ushul fiqh yang komprehensif dan rasional (Suryani, 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian secara deskripsi (Rukminingsih, 2020). Fokus utama penelitian ini adalah konsep lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* dalam kajian ushul fiqh serta implikasinya terhadap penafsiran dan penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, data penelitian diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer di bidang ushul fiqh, tafsir, serta karya-karya ulama yang membahas metodologi istinbath hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-usuliyah, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-

norma hukum Islam berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh. Pendekatan ini digunakan untuk memahami struktur kebahasaan dalil syar'i, khususnya lafaz mutlaq dan muqayyad, serta cara ulama dalam menetapkan hubungan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan definisi, karakteristik, dan klasifikasi mutlaq dan muqayyad menurut para ulama ushul fiqh lintas mazhab (Maulidi, 2022). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer seperti al-Burhan, al-Mustasfa, Ushull al-Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, serta karya-karya ulama yang secara khusus membahas dalalah al-alfaz. Adapun sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya pendukung lainnya yang relevan dengan pembahasan mutlaq dan muqayyad serta aplikasinya dalam penafsiran hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat data-data yang berkaitan dengan pembahasan lafaz mutlaq dan muqayyad, bentuk-bentuk relasinya, serta perbedaan pandangan ulama dalam memahaminya. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep mutlaq dan muqayyad, bentuk-bentuknya, serta pandangan para ulama ushul fiqh secara objektif dan sistematis. Selanjutnya, analisis analitis digunakan untuk mengkaji implikasi perbedaan pemahaman mutlaq dan muqayyad terhadap penafsiran hukum Islam, khususnya dalam proses istinbath hukum. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan peran penting kaidah mutlaq dan muqayyad dalam menjaga konsistensi, ketepatan, dan kehati-hatian penetapan hukum Islam. Dengan metode penelitian tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi lafaz mutlaq dan muqayyad dalam ushul fiqh serta relevansinya dalam pengembangan metodologi penafsiran hukum Islam yang kontekstual dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafaz *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Lafadz yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam membicarakan suatu persoalan. Jika dilihat dari segi kualitas makna yang di kandunginya dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu *mutlaq* dan *muqoyyad*. Secara etimologi lafadz *mutlaq* adalah *isim maf'ul* dari asal *atlaqo- yuqliqu-itlaaqon - fahuwa mutlaqun* yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (maa khaala min qayyidin), jadi *mutlaq* secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi, antara lain: *mutlaq* adalah makna yang sebenarnya, atau suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit (Amalia, N. K., & Gani, 2023). *mutlaq* adalah lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal yang lain (Akhmad Haris, 2020).

Manna Al-Qathan mengemukakan bahwa *mutlaq* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu *qayid* (pembatas), hanya menunjukkan suatu dzat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan *muqayyad* adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayyid* (pembatas) (Manna Al-Qatthan, 2011). Konsep *mutlaq* menunjukkan bahwa syariat dalam beberapa ketentuan hukum memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Dengan tidak adanya pembatasan, hukum yang bersumber dari lafaz *mutlaq* dapat mencakup seluruh individu yang masuk dalam kategori objek hukum tersebut. Hal ini mencerminkan sifat universal hukum Islam yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi dan situasi (Maulidya Mora Matondang, 2018).

Namun, keluasan makna yang terkandung dalam lafaz *mutlaq* tidak bersifat mutlak secara absolut. Dalam metodologi ushul fiqh, keberlakuan *mutlaq* tetap bergantung pada ada atau tidaknya dalil lain yang memberikan pembatasan. Apabila ditemukan dalil yang bersifat *muqayyad*, maka makna *mutlaq* dapat diarahkan atau dibatasi sesuai dengan ketentuan tersebut, demi menjaga ketepatan dan keadilan hukum.

Sebaliknya, Manna' Al-Qatthān mendefinisikan lafaz *muqayyad* sebagai lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan disertai *qayyid* atau pembatas tertentu. Pembatas ini dapat berupa sifat, syarat, waktu, tempat, atau keterangan lain yang membatasi ruang lingkup penerapan hukum. Dengan adanya pembatasan tersebut, *muqayyad* memberikan kejelasan dan spesifikasi terhadap objek hukum yang dimaksud (Rizki Muhammad Haris, 2024).

Keberadaan lafaz *muqayyad* berfungsi untuk memperjelas maksud syariat agar hukum tidak diterapkan secara general dan berpotensi menimbulkan kekeliruan. Pembatasan yang terdapat dalam *muqayyad* memastikan bahwa hukum hanya berlaku pada kondisi dan objek yang secara tegas ditentukan oleh nash, sehingga tujuan syariat dapat tercapai secara tepat. Dengan demikian, perbedaan antara *mutlaq* dan *muqayyad* sebagaimana dijelaskan oleh Manna' Al-Qatthān menunjukkan adanya keseimbangan antara keluasan dan pembatasan dalam hukum Islam. *Mutlaq* memberikan fleksibilitas dan keluasan makna, sementara *muqayyad* berfungsi sebagai instrumen pengendali agar hukum diterapkan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan maksud syariat.

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy *mutlaq* adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti. Sedangkan *muqayyad* yaitu, lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan nada suatu *qayid* (Maulidya Mora Matondang, 2018).

Menurut Abdul Hamid Hakim *mutlaq* adalah Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, tanpa ada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya. Sedangkan *muqayyad* adalah Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, dengan satu ikatan dari (beberapa) ikatannya (Reni Febriani, 2025).

Dari definisi tersebut maka *mutlaq* diartikan sebagai lafaz yang menyatakan makna yang jelas tanpa adanya pembatasan yang dibatasi pada sesuatu baik ukuran, sifat, dan batasan lainnya sehingga makna yang

termaktub lafaz dapat dipahami dengan makna yang jelas tanpa membuat kekeliruan dalam memahami maksud dari suatu lafaz.

Pemaknaan lafaz Mutlaq ini tidak memandang kepada jumlah atau kuantitas individu yang dikandunginya, seperti kata *baqarah* (sapi). Lafaz *baqarah* ini bermakna sapi tanpa adanya batasan pada sifat atau jenis khusus. Sehingga secara jelas makna pada lafaz bahwa pernyataan itu mengenai sapi.

Mutlaq sebagai lafaz biasanya, berbentuk *nakiroh* atau *ism* tanpa alif dan lam. Misalnya lafalz *roqobah* dalam *fatahriru roqobatin*.

فتحرير رقبة

Artinya, maka wajib membebaskan budak (Al Mujadalah, 58: 3).

Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak tanpa terbatas mukmin atau kafir. Lafaz *roqobah* adalah *nakiroh* dalam kalimat positif. Namun demikian ada juga yang berbentuk *mudhof wa mudhoilaih*.

Muqayyad, sementara itu, adalah lafaz yang menunjukkan suatu nomenkatur dengan batasan (*qoyyid*). Seperi *roqobah* yang dibatasi dengan mukminah: *fatahriru roqobatin mu'minatin*.

فتحرير رقبة مؤمنة

Artinya, maka hendaklah membebaskan budak yang beriman (An Nisa, 4: 92).

Muhammad Alwi Maliki Al Husni, dalam bukunya, *Zubdatul Itqon fil Ulumil Quraan*, menerangkan mutlaq adalah penunjuk tanpa batasan. Al Husni merujuk pada pendapat banyak ulama bahwa ketika ditemukan dalil dengan pembatasan, maka yang mutlaq disandarkan pada pembatas itu, tetapi jika tidak ditemukan maka tidak berlaku pembatasan tersebut. Maka posisi mutlaq dibiarkan dalam kebebasannya. *Muqayyad*, sementara itu apa yang dibatasi atau disandarkan pada sesuatu. Semisal, kata *aidiy* dalam perintah wudhu mendapat *qoyyid ilal marofiqi* (Muhammad Ali bin Khusni Al Maliki, 2020).

Dengan demikian pengertian *muqayyad* adalah segala sesuatu yang memiliki pembatas. Contoh pada surat Al-Baqarah dalam dialog Nabi Musa dengan Bani Israil tentang perintah penyembelian sapi.

ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

Mereka diminta untuk menyembelih sapi tanpa kualifikasi, tanpa spesifikasi tanpa atribut dan tanpa pembatas, awalnya. Namun kemudian mereka menanyakan spesifikasi sapi itu. Lalu, dijelaskanlah spesifikasi sapi itu.

انها بقرة لا فارض ولا بكر

Bentuk-Bentuk Mutlaq dan Muqayyad

Dalam kajian ushul fiqh, hubungan antara lafaz mutlaq dan muqayyad tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki beberapa bentuk yang masing-masing

membawa implikasi hukum yang berbeda. Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan hubungan tersebut ke dalam lima bentuk utama, yang menjadi pedoman penting dalam memahami nash dan menetapkan hukum secara tepat.

Terdapat lima (5) bentuk hubungan lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* diantaranya adalah sebagai berikut (Rina Juliana, 2024):

1. Suatu lafaz diungkapkan dengan bentuk *mutlaq* dalam suatu *nash*, tetapi di *nash* lain berbentuk *muqayyad*. Kondisi *itlaq* dan *taqyid* nya bergantung pada sebab hukum. Bentuk ini terjadi, misalnya, dalam kasus adanya saksi dalam berwasiat, yaitu adil. Adil menjadi syarat dalam saksi wasiat
2. Lafaz *Mutlaq* dan *muqayyad* berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Bentuk ini seperti dalam kafarah Artinya: "Sapuluh mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al Maidah, 5:6).
3. Lafaz *Mutlaq* dan *muqayyad* yang berlaku pada *nash* itu berbeda, baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya.
4. *Mutlaq* dan *muqayyad* berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama.
5. *Mutlaq* dan *muqayyad* sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya. Bentuk ini terdapat dalam kasus-kasus kafarah pembunuhan dan kafarah dzihar. *Mutlaq* dalam kasus dzihar dibawa pada *muqayyad* pada kasus kafarah pembunuhan tidak sengaja. Sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam kafarah pembunuhan ada *nash* (Hidayatul Munawarah, 2021).

Perbedaan Pandangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai:

1. Dalam suatu *nash*, lafaz muncul secara *Mutlaq* dan dalam *nash* lain lafaz itu muncul secara *muqayyad*; titik penyebab timbulnya hukum dari keduanya berbeda, sedangkan objek dan status hukum yang dikandung keduanya bersesuaian.
2. Dalam suatu *nash*, lafaz muncul secara *Mutlaq*; dan dalam *nash* lain lafaz itu muncul secara *muqayyad*; titik penyebab timbulnya hukum dari keduanya berbeda, sedang status hukum yang dikandung keduanya berkesuaian (Raisul, 2015).

Mengenai kasus pada poin 1 diatas, mayoritas ulama berpendapat bahwa *nash Mutlaq* harus disesuaikan pemahaman atasnya menurut tuntutan *nash muqayyad*. Sedangkan para ulama Hanafiyyah berpendapat sebaliknya, yakni bahwa *nash Mutlaq* harus dipahami menurut tuntutan pesan *nash* tersebut dan *nash muqayyad* harus dipahami menurut tuntutan pesan *nash* tersebut; jadi, masing-masing pemahaman berdiri sendiri.

Mengenai kasus pada poin 2 diatas, mayoritas ulama juga berpendapat bahwa *nash Mutlaq* harus disesuaikan pemahaman atasnya menurut tuntutan *nash muqayyad*. Sedangkan para ulama Hanafiyyah berpendapat sebaliknya, bahwa *nash Mutlaq* harus dipahami menurut tuntutan pesan *nash* tersebut dan *nash*

muqayyad harus dipahami menurut tuntutan pesan nash tersebut; jadi masing-masing berdiri sendiri pemahaman atasnya (Asmawi, 2018).

Dalam pendekatan ushuliyyah, lafaz mutlaq pada dasarnya menunjukkan keluasan dan keumuman makna hukum. Selama tidak ditemukan dalil lain yang secara jelas memberikan pembatasan, lafaz mutlaq dipahami sebagaimana makna lahiriahnya yang bersifat terbuka dan tidak terikat oleh syarat tertentu. Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menetapkan hukum serta memberikan ruang yang luas bagi penerapannya dalam berbagai situasi.

Namun demikian, keluasan makna lafaz mutlaq tidak bersifat mutlak tanpa batas. Apabila ditemukan dalil lain yang mengandung unsur pembatasan, baik dalam bentuk lafaz muqayyad maupun dalil khusus (khāṣ), maka pemahaman terhadap lafaz mutlaq harus disesuaikan dengan dalil pembatas tersebut. Dalam konteks ini, kaidah hubungan antara 'āmm dan khāṣ, serta antara mutlaq dan muqayyad, menjadi instrumen metodologis yang penting dalam menjaga ketepatan penafsiran hukum (Yusuf al-Qardhawi, n.d.).

Lafaz muqayyad berperan sebagai alat untuk memperjelas maksud syariat agar tidak terjadi perluasan hukum yang berlebihan. Pembatasan yang terkandung dalam lafaz muqayyad menunjukkan bahwa syariat menghendaki penerapan hukum dalam ruang lingkup tertentu yang sesuai dengan tujuan dan hikmah penetapannya. Dengan demikian, muqayyad membantu menghindari pemahaman yang keliru akibat generalisasi yang tidak tepat.

Dalam metode istinbāt hukum Islam, lafaz muqayyad memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan penerapan hukum agar tidak keluar dari maksud dan tujuan syariat. Pembatasan yang terkandung dalam lafaz muqayyad menjadi indikator bahwa syariat tidak selalu menghendaki penerapan hukum secara umum dan tanpa syarat, melainkan dalam batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh nash.

Keberadaan lafaz muqayyad juga berperan menjaga konsistensi hukum dengan maqāṣid al-syarī'ah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan adanya pembatasan, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih terukur sehingga tidak menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan dalam hukum Islam justru bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sebaliknya.

Pembatasan melalui lafaz muqayyad tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak hukum secara kaku dan formalistik. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar hukum tidak diterapkan secara berlebihan atau salah sasaran. Dengan demikian, hukum tetap bersifat dinamis namun terjaga dari penyimpangan makna dan tujuan.

Dalam praktik istinbāt, muqayyad membantu para mujtahid dalam menentukan batasan subjek, objek, maupun kondisi penerapan suatu hukum. Pembatasan tersebut memungkinkan hukum diterapkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial, kondisi pelaku, serta situasi yang melatarbelakangi turunnya nash atau ditetapkannya hukum.

Selain itu, lafaz muqayyad berperan penting dalam menghindari generalisasi hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Tanpa adanya pembatasan, suatu

ketentuan hukum yang bersifat mutlaq berpotensi diterapkan pada situasi yang seharusnya tidak termasuk dalam cakupannya. Oleh karena itu, muqayyad menjadi sarana untuk menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lafaz muqayyad merupakan instrumen penting dalam metodologi istinbāt hukum Islam. Ia memastikan bahwa penerapan hukum senantiasa relevan dengan konteks nash, selaras dengan tujuan syariat, serta mampu menjawab kebutuhan umat secara adil dan rasional tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap relasi antara lafaz mutlaq dan muqayyad menuntut kehati-hatian dan ketelitian dari seorang mujtahid. Lafaz muqayyad menegaskan pentingnya spesifikasi dalam penetapan hukum, sementara lafaz mutlaq memberikan keluasan yang terkontrol. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam menghasilkan penafsiran hukum Islam yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan maksud syariat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lafaz mutlaq dan muqayyad merupakan konsep fundamental dalam kajian ushul fiqh yang memiliki peran strategis dalam proses penafsiran dan penetapan hukum Islam. Lafaz mutlaq menunjukkan makna yang bersifat umum dan tidak dibatasi selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit memberikan pembatasan, sedangkan lafaz muqayyad berfungsi mempersempit dan memperjelas cakupan hukum agar penerapannya sesuai dengan maksud syariat. Kajian ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama ushul fiqh dalam menyikapi relasi antara mutlaq dan muqayyad. Mayoritas ulama (jumhur) cenderung mengaitkan lafaz mutlaq dengan lafaz muqayyad apabila terdapat kesamaan hukum dan objek, sementara mazhab Hanafiyyah lebih menekankan independensi masing-masing nash sesuai konteksnya. Perbedaan ini mencerminkan keragaman metodologis dalam ushul fiqh yang memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

Implikasi dari analisis ushuliyyah terhadap mutlaq dan muqayyad sangat signifikan dalam menjaga ketepatan, kehati-hatian, dan konsistensi istinbāt hukum Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap kaidah ini membantu menghindari penafsiran yang terlalu luas maupun terlalu sempit, sekaligus memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dan relevan dengan dinamika kehidupan umat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Haris, M. R. (2020). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum & Metode Isbath*. Bening Media Publishing.
- Amalia, N. K., & Gani, F. A. (2023). Mutlak dan Muqayyad. *Al-Tadabbur*, 9 (2), 202, Hal. 243-261.
- Asmawi. (2018). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Sinar Gravika Offset.
- Darussalam, A. (2024). Pendekatan Ushul Fiqh dan Teori Maqashid Syariah dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam*, 9(2), 45-6.

-
- Hidayatul Munawarah. (2021). "Memahami Relasi Mutlaq dan Muqayyad Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Al-Ijaz*, 3, No. 1, 52-55.
- Manna Al-Qaththan. (2011). *Pengantar Ilmu Studi Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Maulidya Mora Matondang. (2018). *Modul Fiqh Jinayah*. (Falkutas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Muhammad Ali bin Khusni Al Maliki, H. A. A. (2020). 'Ala jam'i Al Jawami', (p. Jilid II, Hal. 79.). Darul Kutub Al 'Alamiyaah.
- Raisul. (2015). Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou el Fadl. *Mazahib*, 14, 148.
- Reni Febriani, A. (2025). Implementasi Kaidah Mutlaq dan Muqayyad dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Al-Zayn : Jurnal : Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No., 125.
- Rina Juliana. (2024). *Ushul Fiqh II*. DOTPLUS Publisher.
- Rizki Muhammad Haris. (2024). *Sudirman Suparmin, Filsafat Hukum Islam*. Kencana.
- Rukminingsih. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
- Suryani, S. (2022). Sirri Marriage from the Perspective of Islamic Legal Philosophy. *Iblam Law Review*, 2(2), 175-188. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.197>
- Yusuf al-Qardhawi, N. fi turats al-S. al-G. (n.d.). *Majallah Islamiyyat al-Ma'rifah. International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA*, 2, No. 7, 9.